



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 483/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan :

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 29 Desember 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 20

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
 NOMOR : 483/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 29 DESEMBER 2014 SAMPAI 28 DESEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
51	04	Universitas Wanita Internasional Bandung, Bandung	Desain Komunikasi Visual	288	C
52	04	Universitas Wanita Internasional Bandung, Bandung	Ilmu Komunikasi	301	B
53	05	Sekolah Tinggi Agama Islam Alma Ata, Yogyakarta	Pendidikan Agama Islam	331	B
54	05	Sekolah Tinggi Pendidikan Islam Bina Insan Mulia, Yogyakarta	Pendidikan Guru Raudlatul Athfal	310	B
55	05	Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Yogyakarta	Manajemen	323	B
56	05	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Yogyakarta	Teknik Geofisika	330	B
57	05	Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta	Pendidikan Seni Rupa	341	B
58	06	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan, Pekalongan	Ahwal Syakshiyah	362	A
59	06	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan, Pekalongan	Akhlaq dan Tasawuf	292	C
60	06	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga	Sejarah dan Kebudayaan Islam	302	B
61	06	Sekolah Tinggi Hindu Dharma Klaten, Klaten	Penerangan Agama Hindu	251	C
62	06	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra, Semarang	Manajemen	319	B
63	06	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang	Ilmu Hukum	369	A
64	06	Universitas Diponegoro, Semarang	Sejarah Indonesia	385	A
65	06	Universitas Diponegoro, Semarang	Biologi	365	A
66	06	Universitas Islam Sultan Agung, Semarang	Ilmu Hukum	368	A
67	06	Universitas Islam Sultan Agung, Semarang	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	301	B
68	06	Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	357	B
69	06	Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta	Ilmu Gizi	354	B
70	06	Universitas Negeri Semarang, Semarang	Kesehatan Masyarakat	356	B
71	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	371	A
72	06	Universitas Widya Dharma, Klaten	Teknik Elektro	289	C
73	07	Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar Ponorogo, Ponorogo	Muamalah	297	C
74	07	Institut Agama Islam Tribakti Kediri, Kediri	Ahwal Al-Syakshiyah	310	B
75	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil, Pasuruan	Pendidikan Bahasa Arab	280	C